

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bertujuan dalam rangka melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia, negara telah mendirikan sistem perlindungan dan keamanan, baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>1</sup> Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, jujur, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Hal tersebut memerlukan peran kepolisian dalam melindungi dan menjaga keamanan warga Indonesia, sejalan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “Kepolisian Negara Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah mengalami perkembangan sepanjang sejarah Republik Indonesia. Selama perjalanannya, POLRI telah melalui berbagai peristiwa yang tidak hanya berpengaruh pada perkembangan organisasi POLRI itu sendiri, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Indonesia secara keseluruhan. Polisi Indonesia telah

---

<sup>1</sup> Keling D, “Penegakan Kode Etik dan Disiplin Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Profesi oleh Seksi dan Pengamanan (Studi Pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat)”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 4, No. 3, (Maret, 2022). hlm. 350.

<sup>2</sup> Edi Saputra H, 2021, *Hukum Kepolisian dan Ciminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Depok, PT Rajagrafindo Persada. hlm. 2.

mengalami proses reformasi, yang mencakup pemisahan Polisi Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang sekarang dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seiring berjalannya waktu, Polisi kembali fokus pada peran utamanya sebagai penegak hukum, memastikan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat independensi polisi sebagai penegak hukum yang efisien, profesional, dan transparan dalam menjalankan tugas mereka.<sup>3</sup>

POLRI merupakan bagian penting dalam ranah hukum yang dituntut untuk bekerja dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi. Sumpah yang diucapkan oleh setiap anggota POLRI harus dipenuhi karena sumpah tersebut mencerminkan tekad dan janji batin seseorang yang bersandar pada nilai-nilai keTuhanan dan harus di junjung tinggi.<sup>4</sup> Anggota POLRI harus mempraktikkan profesionalisme, kerja keras, dan berpegang pada nilai-nilai integritas dan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan baik, serta selalu mematuhi prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, kemampuan adaptasi terhadap perkembangan dunia dan teknologi sangat penting untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks di dunia kepolisian. Saat menjalankan tugasnya, POLRI seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang mencakup kejahatan nasional dan internasional, upaya

---

<sup>3</sup> Junaedi K dan Reban M, 2020, *Pengaruh Kepemimpinan, Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri Dalam Menjamin Rasa Aman Masyarakat di Indonesia*, Purbalingga, Eureka Media Aksara. hlm. 1.

<sup>4</sup> Yanus R, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, (Juni, 2013). hlm. 144.

memerangi korupsi, pengaturan lalu lintas, penanganan kasus terorisme, penyelesaian masalah perbatasan, dan reformasi institusi POLRI itu sendiri.

Kepolisian sebagai suatu institusi penegak hukum dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya, disamping itu setiap anggota POLRI juga harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat agar terhindar dari perilaku tercela yang dapat penjatuhan wibawa dan martabat institusi tersebut. Sering terjadi fenomena dalam institusi kepolisian, bahwa seorang anggota POLRI yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat justru melakukan perbuatan tercela dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tidak jarang terdapat anggota POLRI yang bertindak melawan hukum dan tidak mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta tidak menghargai hak-hak asasi manusia.

Penyimpangan perilaku anggota POLRI merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin maupun kode etik anggota POLRI yang dituang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme POLRI.<sup>5</sup> Hal ini merupakan masalah serius yang mempengaruhi citra dan kredibilitas institusi kepolisian, sehingga sangat penting bagi kepolisian untuk terus meningkatkan pemantauan, pengawasan, dan pelatihan etika guna memastikan bahwa anggotanya

---

<sup>5</sup> Jhontua HS & Ismed B, "Peranan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumut dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Bagi Personel Polda Sumut", *Jurnal Neraca Keadilan*, Vol. 2, No. 1, (April, 2023). hlm. 57.

menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan moral yang tinggi. Upaya ini penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga kehormatan institusi kepolisian.

Penegakan kode etik profesi POLRI dilakukan secara lembaga sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih khusus, hal ini berada di bawah suatu lembaga yang disebut Profesi dan Pengamanan atau PROPAM. Di tingkat Mabes POLRI, Propam memiliki bentuk Divisi yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Sedangkan di tingkat Polda, Propam memiliki bentuk Bidang yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Dengan demikian, Propam bertugas untuk memastikan penegakan kode etik profesi POLRI di semua tingkatan dan memastikan disiplin serta ketertiban di lingkungan POLRI.<sup>6</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai pengawasan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disebut dengan Div. Propam. Div. Propam memiliki tugas umum dalam menjalankan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal di lingkungan POLRI, mencakup penegakan disiplin dan ketertiban, serta memberikan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat terkait adanya penyimpangan tindakan anggota atau Pegawai

---

<sup>6</sup> Khairul M, "Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas yang Melampaui Kewenangannya dalam Menjalankan Tugas (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 19, No. 2, (November, 2020). hlm. 228.

Negeri Sipil (PNS) POLRI<sup>7</sup> Fungsi pertanggungjawaban profesi di POLRI bertanggung jawab kepada Pus (Pusat) Paminal, sementara fungsi penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI bertanggung jawab kepada Pus Provost.<sup>8</sup>

Sejak tahun 2022-2023, tercatat masih banyak kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Banyaknya pelanggaran kode etik membuat lemahnya penegak hukum serta kurangnya kepercayaan masyarakat dan tercorengnya kehormatan Institusi Kepolisian. Oleh karena itu, mengukur keefektivitasan peran Propam merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena efektivitas merupakan relasi antara output dan tujuan, atau disebut sebagai ukuran sejauh mana tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi dalam sektor publik, sehingga suatu kegiatan dianggap efektif jika mampu berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan menyediakan layanan masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.<sup>9</sup> Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait fenomena ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PERAN PROPAM DALAM PENEGAKAN KODE**

---

<sup>7</sup> Asbudirman & Nasir H, “Pengaruh Pengawasan dan Kode Etik Bidang Propam Terhadap Kinerja Melalui Disiplin Kerja Personil”, *Jurnal MARS*, Vol. 3, No. 2, (Juni, 2023). hlm. 127.

<sup>8</sup> Edwin TRM, dkk, “Peran Penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Mengintegrasikan Permasalahan Anggota Polri yang Melakukan Penelantaran Keluarga”, *Jurnal Retentum*, Vol. 4, No. 1, (Januari, 2022). hlm. 476.

<sup>9</sup> Serafica G, 2023, *Pengertian Efektivitas Menurut Ahli*, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/02/120000269/pengertian-efektivitas-menurut-ahli>, (diakses pada 5 Januari 2024, 18.40).

## **ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas peran PROPAM dalam penegakan kode etik POLRI di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat peran Propam dalam penegakkan kode etik POLRI di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas muka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas peran Propam dalam penegakan kode etik POLRI di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat peran Propam dalam penegakkan kode etik POLRI di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum terkait efektivitas peran Propam dalam penegakan kode etik POLRI di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi Penulis: manfaat penelitian bagi penulis yaitu dapat mengetahui dan menambah wawasannya terkait dengan efektivitas peran Propam dalam penegakan kode etik POLRI di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagi orang lain: dengan membaca penulisan hukum ini pembaca dapat mengetahui dan menambah wawasan terkait apa-apa saja peran Propam dalam penegakan kode etik POLRI di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.